



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 23/SOP-P3M-STTKD/2015

Tanggal:

Revisi: 00

Halaman: 0 dari 2

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1. Perumusan	Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A.	Kepala P3M		29/12-2015
2. Pemeriksaan	Sri Sutarwati, S.H., M.Hum.	Kepala PPMI		29/12-2015
3. Persetujuan/ Pengesahan	Erwhin Irmawan, S.Si.	Wakil Ketua I		29/12-2015



Nomor	23/SOP-P3M-STTKD/2015
Revisi	00
Halaman	1/2

Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

A. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi HKI, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini untuk mengatur prosedur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. Target Mutu

Semua prosedur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan.

D. Referensi

1. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX.

E. Definisi

Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat adalah luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah, publikasi media masa, peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat, Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum), jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang, teknologi tepat guna, buku ajar, dan HKI.

F. Ketentuan Umum

1. Kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dilaksanakan dalam beberapa bentuk seperti yang tercantum dalam poin definisi diatas. Untuk lebih jelasnya, silahkan merujuk Renstra pengabdian kepada masyarakat P3M STTKD.

Nomor	23/SOP-P3M-STTKD/2015	Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Revisi	00	
Halaman	2/2	

2. Dosen yang bersangkutan (pelaksana) bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil penelitian. Tindak lanjut hasil penelitian dilaporkan kepada P3M
3. Dosen wajib menindaklanjuti hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat.

G. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh P3M dengan memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. Kepala P3M memimpin rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Kepala P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kepala P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala P3M kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN (STTKD)

Jl. Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta Telp. (0274) 418248, 380912

Fax (0274) 4396163

E-mail : sttkdyogyakarta@yahoo.com Website : www.sttkd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/092 / XII / 2015 / STTKD

Tentang

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Menimbang : 1. Bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dikontrol dan ditingkatkan mutunya demi penguatan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
2. Bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya standar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, demi tertib administrasi dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/ 013/YCD/ VI/ 2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E., M.M. sebagai Ketua STTKD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

Pertama : *Standard Operational Procedure (Sop) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan ini sebagai panduan bagi dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.*

Kedua : *Standard Operational Procedure (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memuat:*
1. *Standard Operational Procedure Penjaminan Mutu dan SDM;*
2. *Standard Operational Procedure Rekrutmen Penilai Internal;*
3. *Standard Operational Procedure Desk Evaluasi Proposal;*
4. *Standard Operational Procedure Seminar Pembahasan Proposal;*
5. *Standard Operational Procedure Penetapan Pemenang;*
6. *Standard Operational Procedure Kontrak Pengabdian Masyarakat;*

7. Standard Operational Procedure Monitoring dan Evaluasi Monev Internal;
8. Standard Operational Procedure Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat;
9. Standard Operational Procedure Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat;
10. Standard Operational Procedure Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
11. Standard Operational Procedure Kegiatan Pelatihan;
12. Standard Operational Procedure Sistem Penghargaan (Reward).

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

Ketua STTKD Yogyakarta

Tembusan:

1. BPH
2. PLH Ketua
3. Waka I, II, III, dan IV
4. Ka. Prodi
5. Ka. P3M

